

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum diciptakan untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan zaman sangat membawa dampak dari berbagai sektor dari ekonomi, budaya, sosial, keamanan bagi kehidupan di Indonesia. Dalam segi ekonomi, hal tersebut juga mendorong untuk melakukan pengembangan dalam bidang usaha yang sehingga seringkali dilakukan dengan berbagai cara untuk menemukannya. Bahkan cara cara tersebut tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan. Cara mengatasi hal tersebut yakni perlu adanya peranan penting dalam hal hukum. Permasalahan atau kasus dari segi ekonomi yang membuat badan hukum maupun non badan hukum mengalami ketakutan yakni perusahaannya mengalami kondisi pailit atau bangkrut.

Pailit merupakan sebuah keadaan dimana debitor tidak bisa lagi melaksanakan kewajiban (bayar utang) pada kreditornya. Dimana pada umumnya dikarenakan adanya siklus keuangan yang menurun (*Financial Distress*) atas pemasukan harta debitor.¹ Sementara itu kepailitan adalah suatu sita umum pada kekayaan keseluruhan debitor pailit melalui putusan hakim atau pengadilan negeri.² Pailit atau sering disebut bangkrut, yang

¹ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan 2. Jakarta : Kencana, 2009, hlm 1

² M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Cetakan I, Surabaya : Reality Publisher, 2009, hlm. 475

dimana debitor tidak dapat melunasi utang utangnya. Pailit atau bangkrut yang menurut Ekonomi Keuangan Perdagangan dalam bukunya Munir Fuady,³ bahwa seseorang yang *Bankrupt* atas pernyataan pengadilan dimana pemasukannya sudah digunakan untuk membayar seluruh utangnya. Adapun peraturan yang mengatur tentang kepailitan yakni pada Undang undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang seterusnya disingkat menjadi UU K-PKPU).

Kepailitan terjadi pada harta kekayaan bila sudah diputus pailit, hal tersebut juga telah disebutkan pada Pasal 21 UU K-PKPU. Adapun akibat dari kepailitan yakni adanya pemberasan harta kekayaan debitor pailit oleh kurator dan dalam pengawasan hakim pengawas. Melalui Kurator lah dimana untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit yang telah ditunjuk pengadilan niaga.⁴ Artinya mulai dari putusan pailit yang telah ada maka debitor tidak punya wewenang atas tindakan hukum pada harta kekayaannya (sesuai dalam Pasal 24 UU K-PKPU). Dengan hal tersebut. guna melindungi para kreditor atas adanya kerugian pada harta kekayaan yang timbul dari adanya perbuatan debitor yang curang.

Sita umum dalam kepailitan menitikberatkan atas harta debitor pailit untuk segera diamankan dari sesuatu yang tidak diinginkan demi

³ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan 5, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 7

⁴ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan 2, Jakarta : Kencana, 2009, hlm 108

kepentingan segala pihak. Sita umum adalah suatu penyitaan didalam keperdataan yang bersifat privat. Menurut M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa penyitaan adalah tindakan secara paksa agar harta kekayaan tetap dalam penjagaan.⁵ Prinsip perkara kepailitan harus dilaksanakan dan dituntaskan secara proporsional, agar kepentingan kreditor dan debitor menjadi seimbang. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI pada tanggal 4 Nopember 1999 dengan Nomor 42 PK/N/1999.

Putusan pengadilan kepailitan juga meletakkan sita umum pada kekayaan debitor pailit guna melindungi para kreditor dan memaksimalkan pengumpulan harta debitor pailit. Hal ini memaksimalkan agar hutang debitor kepada kreditor terbayarkan sehingga proses kepailitan akan segera selesai. Dalam hal debitor pailit memanglah harus melakukan adanya pemberesan harta kekayaan yang hal tersebut merupakan wewenang kurator. Penyelesaian kasus kepailitan terkadang hanya sebatas debitor tidak dapat menyelesaikan kewajiban kewajibannya yang maka dari itu perlulah adanya pemberesan utang guna hak kreditor. Akan tetapi, juga tidak sedikit kasus yang penyelesaiannya sampai dengan pemberasan saja, melainkan terkadang debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan juga tersangkut kasus lainnya seperti

⁵ M. Yahya Hrahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm 282

kasus tindak pidana. Beberapa kasus debitor yang dinyatakan pailit dan tersangkut kasus tindak pidana⁶, diantaranya :

1. PT Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Pailit – Tindak Pidana Korupsi). Putusan Nomor 16/Pdt.sus-GGL/2017
2. PT. Sinar Central Rezeki (Pailit – Tindak Pidana Pencucian Uang). Putusan Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012
3. PT. Aliga Internasional Pratama (Pailit – Tindak Pidana). Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
4. PT. Megalestari Unggul (Pailit – Tindak Pidana Korupsi). Putusan Nomor 324 K/Pdt.Sus-Pailit/2018
5. PT. Asuransi Jiwa Bumi (Pailit – Tindak Pidana Pencucian Uang). Putusan Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit//2019
6. PT. Hanson Internasional Tbk. (Pailit – Tindak pidana Pencucian Uang). Putusan Nomor 893 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
7. Dan lain lain

Pertentangan norma ini semakin nampak bila seperti contoh pada Perusahaan PT. Sinar Central Rezeki (yang selanjutnya disebut dengan PT. SCR) yang dinyatakan pailit oleh pengadilan pada 31 Juli 2009 dalam putusan No. 26/Pailit/2009/PN. Niaga.Jkt.Pst. PT. Sinar Central Rezeki (Dalam Pailit) memiliki total utang sebesar Rp. 101.542.072.285 dengan

⁶Kabar 24, “Daftar Perusahaan yang Pailit Sepanjang 2017”, dikutip dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20171228/16/721762/ini-daftar-perusahaan-yang-pailit-sepanjang-2017>, <diunduh tanggal 24 September 2020>

jumlah 142 kreditur. Dalam putusan No. 26/Pailit/2009/PN. Niaga.Jkt.Pst tersebut, diangkatlah Soedeson Tandra S.H., M.Hum. dan Joko Prabowo S.H., M.H. yang menjadi Kurator. Namun keduanya mengundurkan diri dan digantikan oleh Wahyudi Dewantara S.H. sebagai kurator pengganti yang berhak untuk melakukan pengurusan dan pemberesan.

Namun pada saat pengurusan dan pemberesan, PT. SCR pun telah mengajukan permohonan lelang ke KPKNL Serpong atas harta pailit debitor Sebuah Gedung Plaza Serpong di Desa Pakualam dengan SHGB No. 00846. Di tengah adanya pengurusan pemberesan harta pailit dan permohonan lelang tersebut, terdapat kendala adanya pemblokiran yang dilakukan BARESKRIM POLRI pada tanggal 16 Maret 2009 yang menyita sebuah Plaza Serpong dengan nomor B/263/III/2009/Dit.II.Eksus. Selajutnya, Hakim Pengawas PT. SCR memerintahkan untuk melakukan pencabutan adanya pemblokiran atas tanah dan gedung plaza serpong berdasarkan penetapan No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 15 Januari 2010.

Dengan adanya penetapan tersebut, BARESKRIM POLRI menolak Penetapan No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut dengan alasan karena pemblokiran sudah mendapatkan izin khusus oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang atas barang bukti yang disita berdasarkan penetapan yang dikeluarkan pada tanggal 23 maret 2009 dengan No. 682/PEN.PD.SITA/2009/PN.TNG sebuah Mal Plaza Serpong karena berkaitan adanya kasus tindak pidana pencucian uang pada Robert

Tantular, Anton Tantular. dan Hartawan Alwy atas dana penipuan dan penggelapan dana nasabah PT Antaboga Deltakuritas Indonesia⁷ dan Mal plaza serpong tersebut menjadi barang bukti nya Robbert Tantular dalam berkas perkara No. Pol. BP/38/VIII/2009/Dit.II.Eksus yang kini telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum BARESKRIM POLRI.

Contoh Kasus ke dua terjadi pada Perusahaan PT Meranti Maritime dan Henry Djuhari (yang selanjutnya akan disingkat PT. MMHD). Pada tanggal 22 Agustus 2016 dalam perkara No. 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga. Jkt. Pst Jo. 88/ Pdt.sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., telah mengangkat Allova Herling M, S.H. dan Dudi Pramedi, S.H. sebagai Tim Kuratornya. Kemudian tanggal 31 maret 2017, tim kurator PT. MMHD menerima Surat dari Direktorat Penyidikan selaku penyidik Kejaksaan Agung RI dengan No. B-864/F.2/Fd.1/03/2017 dan Penetapan Izin Sita No. 46/Pen.Pid.Sus/TPK/IV/2017/ PN.Jkt.Pst. yang berisikan bahwa Tim Kurator PT MMHD untuk tidak melaksanakan pelelangan barang/ harta terlebih dahulu.

Dengan adanya 2 kasus diatas yakni pada Perusahaan PT. SCR dan PT. MMHD terdapat Disparitas Putusan Hakim yakni pertama pada PT. SCR yang kepailitan nya terlebih dahulu hadir setelah adanya penetapan dari pengadilan negeri tanggerang (Bahwa pada putusan No. 11/Pdt.sus-

⁷ KOMPAS.COM, "Mal Serpong Robert Tantular Diserahkan ke Kejaung", <https://nasional.kompas.com/read/2012/11/05/15163281/Mal.Serpong.Robert.Tantular.Diserahkan.ke.Kejaung> <Diunduh tanggal 04 Oktober 2020>

GGL/2011/ PN. Niaga Jkt. Pst. Jo. 26/Pailit/2009/PN. Niaga Jkt. Pst. intinya terdapat penyitaan dan pemblokiran terhadap harta pailit PT SCR. lalu dilakukanlah upaya hukum kasasi No. 157 K/Pdt.Sus/2012 yang intinya membatalkan putusan nomor 11/Pdt.sus-GGL/2011/PN. Niaga Jkt. Pst. Jo. 26/Pailit/2009/PN. Niaga Jkt. Pst tersebut. Selanjutnya terdapat Upaya hukum Peninjauan Kembali tertanggal 18 april 2012 dengan No. 202 PK/Pdt.sus/2012 pada intinya putusan No. 157 K/Pdt.Sus/2012 ini batal). Sehingga pada PT. SCR tetap melakukan sita umum pailit terhadap harta pailit debitor dengan putusan No. 11/Pdt.sus-GGL/2011/PN. Niaga Jkt. Pst. Jo. 26/Pailit/2009/ PN. Niaga Jkt. Pst.

Kedua, untuk PT MMHD ini perusahaan telah mengalami kepailitan yang terjadi sebelum adanya penetapan sita pidana atau didahului putusan pailit setelah itu terjadilah sita pidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akan tetapi selanjutnya pada putusan No. 16/ Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga. Jkt. Pst Jo. 88/ Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst. dan kemudian dikuatkan pada tingkat hukum kasasi pada putusan No. 1533 K/Pdt.sus-Pailit/2017. Dari keseluruhan tersebut yang pada intinya yaitu pengadilan niaga tetap melakukan sita pidana pada obyek atas nama Henry Djuhari dalam kasus tindak pidana korupsi.

Beberapa perkara diatas membuktikan bahwa di Indonesia masih banyaknya kasus kepailitan yang juga adanya tindak pidana yang menyertainnya. Prinsip penyelesaian kasus pailit hanya berada pada

adanya perdamaian para pihak atau pemberesan harta kekayaan debitor pailit. Dan prinsip kasus tindak pidana dalam penyelesaian kasus harus adanya sebuah sita pidana, bila memang diperlukan guna pelaksanaan pembuktian demi kebutuhan proses perkara pidana. Sita pidana adalah penyitaan atas harta kekayaan seseorang yang berkaitan dengan kasus pidana, yang digunakan sebagai bahan penyidikan dan barang bukti di pengadilan dengan tujuan agar tidak dimusnahkan atau dihilangkan oleh tersangka atau terdakwa.⁸

Ketika putusan pailit telah diputus oleh hakim maka berlakulah adanya sita umum pada seluruh harta kekayaan debitor dengan adanya hal itu berakibat akan menjadi hapus untuk semua penyitaan dan dapat juga adanya perintah pencoretan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU K-PKPU. Dalam hal lain, pada Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang seterusnya akan disingkat menjadi KUHP) menyebutkan bahwa penyitaan dalam perkara keperdataan tetap dapat dilaksanakan guna untuk kepentingan proses perkara pidana. Adapun pada Pasal 201 HIR dan 463 RV juga yang intinya bila terdapat dua atau lebih pengajuan permohonan pelaksanaan sita sekaligus terhadap debitor, maka cukup satu berita acara yang dihadirkan.⁹

⁸ Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 45

⁹Hukum Online, “Pro Kontra Sita Pidana vs Sita Umum Pailit ”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umumpailit/> <diunduh tanggal 9 September 2020>

Secara normatif, terdapat benturan atau pertentangan mengenai sita umum dalam suatu kasus kepailitan. Adanya tumpang tindih aturan atau pertentangan norma dalam dua ranah hukum antara sita umum pailit dan sita pidana bila terjadi kasus kasus pailit yang disertai adanya tindak pidana. Hal ini semakin rumit penyelesaiannya dikarenakan tidak ada peraturan yang mengaturnya lebih lanjut dan khusus. Pertentangan norma ini pastinya akan menimbulkan tidak terjaminnya hak hak kreditor atas harta kekayaan debitor pailit atau tidak terprosesnya perkara tindak pidana yang dilakukan debitor pailit yang telah merugikan negara karena suatu hal barang bukti.

Berdasarkan hal hal diatas, maka perlulah untuk mengkaji skripsi dengan judul **KEDUDUKAN HUKUM SITA PAILIT DALAM PROSES PERKARA PIDANA ATAS HARTA DEBITOR PAILIT.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal hal diatas juga, maka dibawah ini terumuskan masalah antara lain :

1. Apakah sita pailit dapat dilakukan terhadap harta debitor pailit yang menjadi pelaku tindak pidana ?
2. Apa akibat hukum apabila harta debitor pailit yang melakukan tindak pidana sudah dilakukan sita umum pailit ?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui kemungkinan dilakukannya sita pailit terhadap harta debitor pailit yang menjadi pelaku tindak pidana.
2. Mengetahui akibat hukum harta debitor pailit pelaku tindak pidana yang telah di sita umum pailit.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam pengkajian ini akan diperoleh manfaat yaitu antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil pengkajian ini bisa menjadi sebuah referensi mengenai kedudukan hukum antara sita pailit dan sita pidana dalam kasus kepailitan yang terdapat tindak pidana menyertainya.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan serta adanya solusi kepada para pembaca tentang adanya konflik norma sita pailit dan sita pidana pada kasus kepailitan yang terdapat tindak pidana menyertainya.

1.5. Keaslian Penelitian

A. Tesis UNAIR - Bagus Teguh Santoso - Upaya Upaya Hukum Bagi kreditor Separatis Terhadap Tindakan Penyitaan Dalam Perkara Pidana Pencucian Uang dan atau Korupsi dalam Kepailitan.

(Dalam Tesis) : Mengenai upaya pada kreditor separatis bila terdapat penyitaan dalam kepailitan atas adanya perkara tindak pidana.

B. Tesis UNAIR – Immanuel Rahmani - Konflik Kewenangan Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana

(Dalam Tesis) : Tentang perbenturan kewenangan atas penyitaan yang dilakukan kurator atas sita umum pailit atau penyidik atas sita pidana dalam kasus kepailitan yang berkaitan dengan perkara pidana.

C. Disertasi UNAIR - Mukri - Penyitaan dan Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dinyatakan Pailit.

(Dalam Tesis) : Mengenai analisis suatu akibat atas adanya penyitaan dan perampasan harta tindak pidana yang harta pelakunya telah diputus pailit.

(Dalam penulisan yang hendak ditulis ini) :

Lebih fokus mendalami kepada apakah bisa sita umum pailit dilakukan pada harta debitor pelaku tindak pidana dan bagaimana akibat hukum atas harta kekayaan pailit yang debitornya telah melakukan tindak pidana (pencucian uang dan atau korupsi).

1.6. Metode Penelitian

Metode metode yang hendak digunakan ini agar dapat menyelesaikan penelitian atau kajian dengan cara tertentu yang dibenarkan dari segi pengumpulan, pengolahan maupun analisis data serta penulisan

laporan. Metode metode yang akan digunakan dalam pengkajian ini, antara lain :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara normatif atau kepustakaan yang dimana akan melakukan penelitian dengan data bahan hukum dari primer, sekunder, sampai tersier. Penelitian Normatif yaitu suatu pendekatan yang berdasraka pada peraturan perundang-undangan, teori dan konsep yang pastinya terkait dengan penulisan penelitian.¹⁰

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan ini akan menggunakan pedekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yang mana akan menelaah dan memahami hierarki, asas asas, serta sebuah peraturan yang berkaitan dengan isu hukum.¹¹

1.6.3. Bahan Hukum Penelitian

Untuk menyelesaikan isu hukum pastinya akan membutuhkan sumber penelitian atau bahan hukum baik primer maupun sekunder.¹² Adapun bahan hukum yang hendak digunakan, antara lain :

A. Bahan Hukum Primer

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media,, 2005, hlm 32.

¹¹ *Ibid.* hlm.47

¹² *Ibid.* hlm.141

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)¹³ dan merupakan suatu ketentuan dari Peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan sumber bahan hukum primer yaitu :

1. Undang undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Keajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 131)
2. Undang undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 122)
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi dokumen tentang hukum yang tidak resmi. Publikasi yang dimaksud diatas adalah suatu penjelasan bahan hukum dari kamus, jurnal, surat kabar, ensiklopedia dan lain lain.¹⁴ Hal tersebut terdiri atas :

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.47

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Peneltian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singakat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm.33-37

1. Buku tentang kepailitan
2. Buku tentang penyitaan dan sita umum
3. Buku tentang kurator
4. Buku tentang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi
5. Jurnal-jurnal hukum tentang kepailitan yang disertai tindak pidana

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis atau pengolahan bahan yang diperoleh, akan digunakan analisa preskriptif. Analisa Prespektif menurut Reigeluth merupakan cara untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta keselarasan antara norma dan prinsip terhadap tingkah laku.¹⁵ Perspektif keilmuan hukum adalah suatu substansial dalam ilmu hukum.¹⁶ Sehingga setelah data dan bahan hukum diolah maka dilakukanlah analisis guna menemukan kebenaran yang konsisten dan logis.¹⁷

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian yang dibuat ini menggunakan sistematika agar mudah untuk dipahami yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian. Setiap bab nantinya akan ada sub bab yang merupakan uraian secara detail untuk

¹⁵ Peter Mahmud, *Op.cit*, hlm 41.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 164

¹⁷ Hadi Subhan, *Op.Cit*, hlm. 19

memperjelas gagasan suatu permasalahan dari masing masing bab. Adapun masing masing bab terurai sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Disini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian mengenai suatu masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. selanjutnya, terdapat rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan didalam penelitian. Selain itu, terdapat tujuan dan kegunaan dari adanya penelitian hukum ini. Pada bab 1 ini juga terdapat keaslian penelitian, metode penelitian dan berakhir adanya sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Disini dalam bab 2 terdapat kajian pustaka, teori, konsep, pengertian, prinsip, azas-azas yang berkaitan dengan kedudukan hukum sita pailit dalam proses perkara pidana atas harta pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan pailit.

BAB 3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Disini bab 3 ini terdapat penjelasan hasil kajian atau penelitian yang akan terjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan tentang kedudukan hukum sita pailit dalam proses perkara pidana atas harta pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan pailit.

BAB 4 Penutup

Bab 4 ini adalah bab akhiran yang menjadi penutup penulisan ini yang meliputi kesimpulan serta saran. Kesimpulan adalah yang menjadi suatu hasil rangkuman dari jawaban rumusan masalah yang

telah diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya saran merupakan gagasan yang bersifat membangun yang menjadi masukan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang telah ditulis..